



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PAINAN

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara (Pasal 209
ayat (2) KUHAP)

CATATAN PUTUSAN

Nomor 7/Pid.C/2023/PN Pnn

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Painan yang memeriksa dan mengadili perkara dengan acara pemeriksaan
cepat, dalam perkara:

1. Nama Lengkap : Yurdiati Pgl Tati
2. Tempat Lahir : Bunga Pasang
3. Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun / 6 Juni 1976
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kabun Bunga Pasang III, Nagari Bunga Pasang
Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir
Selatan.
7. Agama : Mengurus Rumah Tangga
8. Pekerjaan : SMP

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

SUSUNAN PERSIDANGAN

Syofyan Adi, S.H., M.H : Hakim

Winda Arifa, S.H : Panitera Pengganti

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor
7/Pen.Pid/2023/Pn Pnn tentang Penetapan Hakim;
- Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Painan Nomor
7/Pen.Pid/2023/Pn Pnn tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara
ini;

Atas perintah Hakim, Penyidik membacakan Resume Dakwaan
Penyidik yang pada pokoknya Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 315
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Resume Dakwaan tersebut, Terdakwa
menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan resume dakwaannya Penyidik
telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama:

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 7/Pid.C/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gerhana Mantos Pgl Ujang;
2. Anwar Pgl Coke;
3. Syaflan Pgl Syaf.

Menimbang, bahwa saksi-saksi setelah dipanggil masuk satu persatu di depan persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sama dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang sama sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan bernama Lara Yunita, yang memberikan keterangan tanpa disumpah, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 10.40 Wib bertempat di Kabun Bunga Pasang III Nagari Bunga Pasang Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan, saksi berada di dekat Terdakwa yang sedang marah-marah terkait jalan yang berada di lahan Terdakwa;
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa mengatakan "Inyo Manyibuakkan Anak Den Mandi (Dia Mengintip Anak Saksi Mandi)" sambil menunjuk ke arah Sdr. Gerhana Mantos Pgl Ujang yang sedang berdiri di arah atas jalan depan rumahnya dengan jarak \pm 15 (lima belas) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Painan, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Yurdiati Pgl Tati sebagaimana identitas tersebut di atas;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Mendengar, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, yang diajukan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 10.40 Wib bertempat di Kabun Bunga Pasang III Nagari Bunga Pasang Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan, Terdakwa yang sedang marah mengatakan "*inyo manyibuakkan anak den mandi* (Dia Mengintip Anak saya Mandi)" sambil menunjuk ke arah Gerhana Mantos Pgl Ujang, yang

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 7/Pid.C/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan Gerhana Mantos Pgl Ujang malu dihadapan Anwar Pgl Coke dan Syaflan Pgl Syaf yang mendengarkan perkataan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Hakim juga memperhatikan motif Terdakwa melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan secara represif khususnya terhadap Terdakwa harus diberikan peringatan dan pelajaran untuk dapat menjaga tingkah lakunya, maka Hakim berpendapat cukup pantas dan adil menjatuhkan pidana percobaan kepada Terdakwa sebagaimana dimaksud Pasal 14a ayat (1) KUHP sebagaimana disebutkan dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Yurdiati Pgl Tati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penghinaan ringan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (bulan) bulan berakhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 8 Desember 2023, oleh kami Syofyan Adi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Painan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan dan diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Winda Arifa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, dihadiri Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Pesisir Selatan atas kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Penganti

Hakim

Winda Arifa, S.H.

Syofyan Adi, S.H., M.H.